

PROBLEMATIKA PELAKSANAAN POJK NOMOR 45/ POJK.03/2017 DALAM PENYELESAIAN KREDIT KECIL DAN MIKRO YANG MACET KARENA BENCANA ALAM

*ISSUES ON THE IMPLEMENTATION OF THE REGULATION OF
FINANCIAL SERVICE AUTHORITY (POJK) NUMBER 45/POJK.03/2017
REGARDING DISPUTE OF NON-PERFORMED SMALL AND MICRO
LOANS DUE TO NATURAL DISASTER*

Pujiyono

Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret, Surakarta

Email : pujifhuns@staff.uns.ac.id

M Najib Imannullah

Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret, Surakarta

Email : m_imanullah@yahoo.com

Ryan Ganang Kurnia

Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret, Surakarta

Email : satryo_solo@yahoo.com

Naskah diterima : 30/10/2018; direvisi : 26/12/2018; disetujui : 26/12/2018

Abstrak

Indonesia adalah negara dengan intensitas bencana alam yang cukup sering, khususnya gempa. Bencana alam telah menimbulkan dampak kerugian yang cukup signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di daerah terdampak. Pemerintah harus hadir sebagai bagian dari solusi, khususnya dalam memulihkan ekonomi. Salah satu upaya untuk mendukung pemulihan kondisi perekonomian dilakukan dengan memberikan perlakuan khusus terhadap kredit atau pembiayaan bank dengan jumlah tertentu dan kredit atau pembiayaan yang direstrukturisasi. Pemerintah melalui Otoritas jasa Keuangan membuat kebijakan khusus berupa pelonggaran aturan untuk restrukturisasi, penilaian kualitas kredit atau pembiayaan syariah, dan/atau pemberian kredit/pembiayaan syariah baru dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 45/POJK.03/2017 tentang Perlakuan Khusus terhadap Kredit atau Pembiayaan Bank bagi Daerah-daerah Tertentu di Indonesia yang Terkena Bencana Alam. Melalui kebijakan khusus ini, perusahaan pembiayaan dapat memberikan relaksasi kepada debitur berupa *rescheduling* pembayaran angsuran, diskon biaya administratif, dan penghapusan denda akibat keterlambatan pembayaran angsuran. Di dalam implementasinya kebijakan ini menemui berbagai problematika.

Kata kunci : problematika, pembiayaan, bank, bencana alam

Abstract

Indonesia can be categorized as a high-intensity natural disaster country, particularly earth quake. Natural disasters brought significant loss toward economic growth in an affected area. The government must be able to provide solutions, especially for economic recovery. One of the possible solutions is by applying special treatment for loans and bank financing within certain amount as well as restructured loan and finance. The government through Financial Service Authority (OJK) promulgated policy to loose restructure terms, assessment on credit quality or Sharia financing and/or new loan

approval/ Sharia financing under POJK No.45/POJK.os/ 2017 concerning special treatment toward bank loan or financing in certain area in Indonesia which affected by natural disaster. Under this special treatment policy, financing companies may grant relaxation to their debtor in the form of installment rescheduling, discount of administrative cost and fine removal caused by late payment. In term of implementation such a policy facing various issues.

Keywords: *issues, financial, bank, natural disaster*

PENDAHULUAN

Keberadaan pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) tidak dapat dihapuskan ataupun dihindarkan dari masyarakat bangsa saat ini. Karena keberadaannya sangat bermanfaat dalam hal pendistribusian pendapatan masyarakat. Selain itu juga mampu menciptakan kreatifitas yang sejalan dengan usaha untuk mempertahankan dan mengembangkan unsur-unsur tradisi dan kebudayaan masyarakat setempat. Pada sisi lain, UMKM mampu menyerap tenaga kerja dalam skala yang besar mengingat jumlah penduduk Indonesia yang besar sehingga hal ini dapat mengurangi tingkat pengangguran.¹

Akan tetapi dalam membangun sebuah industri bisnis, masalah pokok yang paling sering dihadapi adalah kebutuhan akan dana. Dana tersebut akan digunakan sebagai modal untuk membangun usaha maupun untuk memenuhi kebutuhan biaya operasional. Lembaga keuangan perbankan merupakan salah satu lembaga keuangan yang memegang peranan sangat penting didalam memenuhi kebutuhan dana. Lembaga keuangan dibagi menjadi dua yaitu lembaga keuangan bank (bank umum, dan bank perkreditan rakyat) dan lembaga keuangan bukan bank (pasar modal, pasar uang dan valas, koperasi, pegadaian, leasing, dan asuransi).²

Menurut Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perbankan, bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Pemberian kredit kepada calon debitur pada dasarnya harus melewati proses pengajuan kredit dan melalui proses analisis pemberian kredit terhadap kredit yang diajukan, setelah menyelesaikan prosedur administrasi. Analisis yang digunakan dalam perbankan adalah analisis 5 C, yaitu *Character* (watak), *Capacity* (kemampuan), *Capital* (modal), *Collateral* (jaminan), *Condition of Economy* (kondisi ekonomi). Prosedur analisis 5C tersebut harus dilakukan dengan teliti dan jelas agar bank tidak salah memilih dalam menyalurkan dananya, sehingga dana yang disalurkan tersebut dapat terbayar kembali sesuai jangka waktu yang diperjanjikan dan dapat menghindari terjadinya risiko kredit dikemudian hari.³

Tidak dapat disangkal, pemberian fasilitas kredit akan selalu membutuhkan adanya jaminan. Dibutuhkannya jaminan dan agunan dalam suatu pemberian fasilitas kredit adalah semata-mata berorientasi untuk melindungi kepentingan kreditur, agar dana yang telah diberikan kepada debitur dapat dikembalikan sesuai jangka waktu yang ditentukan. Dengan perkataan lain, pihak pemilik dana (kreditur), terutama lembaga perbankan atau lembaga pembiayaan mensyaratkan adanya jaminan bagi pemberian

¹ Feni Dwi Anggraeni, Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) melalui Fasilitas Pihak Eksternal dan Potensi Internal, Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 1, No. 6, hlm. 1286

² Rini Saputri, Analisis Penyelesaian Kredit Bermasalah pada PD. BPR Sarimadu Pekanbaru, Jurnal Jom FISIP, Vol. 2, No.2, 2015, hlm.1

³ *Ibid*, hlm. 2

kredit demi keamanan dana dan kepastian hukumnya.⁴ Tidak jarang pelaku usaha menjadikan barang yang merupakan satu-satunya harta berharga bagi mereka seperti surat rumah, sawah, ladang, tanah tempat usaha mereka ataupun kendaraan sebagai jaminan atas atas perjanjian kredit dengan pihak perbankan.

Dengan berjalannya waktu, terkadang terjadi suatu hal yang tidak diinginkan sehingga membuat seorang debitur tidak dapat menjalankan prestasinya diantaranya adalah bencana alam seperti banjir, tanah longsor, gempa, gunung meletus dan lain-lain

Dalam banyak kasus kredit macet karena bencana alam, seringkali posisi perbankan mengalami dilema. Ibarat buah simalakama, di satu sisi bank harus memikirkan nasib dirinya agar tetap *survive* dan tidak menyalahi regulasi yang berlaku tetapi pada sisi yang lain bank dituntut untuk memberikan rasa kemanusiaannya kepada para nasabah yang mengalami takdir yang tidak diinginkan oleh semua pihak. Di sisi yang lainnya juga sebuah bank berdiri dan beroperasi harus mengikuti seperangkat aturan dan regulasi yang telah ditetapkan oleh pihak terkait dan berwenang sebagai bagian dari intetintas resmi dalam sebuah negara.⁵ Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 45/POJK.03/2017 tentang Perlakuan Khusus terhadap Kredit atau Pembiayaan Bank bagi Daerah-daerah Tertentu di Indonesia yang Terkena Bencana Alam sebenarnya telah mengatur mengenai hal ini. Peraturan ini menawarkan satu model penyelamatan kredit macet yang disebabkan karena bencana alam yaitu dengan cara restrukturisasi. Akan tetapi dalam peraturan tersebut belum dijelaskan secara terperinci seperti apa bentuk restrukturisasi yang akan dipakai untuk menanggulangi kredit macet korban bencana alam.

PEMBAHASAN

Model penyelesaian sengketa dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 45/POJK.03/2017 tentang Perlakuan Khusus terhadap Kredit atau Pembiayaan Bank bagi Daerah-daerah Tertentu di Indonesia yang Terkena Bencana Alam.

Sebelum diuraikan tentang model penyelesaian sengketa kredit macet karena bencana alam maka akan diuraikan terlebih dahulu mengenai kredit. Secara etimologis istilah kredit berasal dari bahasa latin, *credere*, yang berarti kepercayaan. Misalkan, seorang nasabah debitur yang memperoleh kredit dari bank adalah tentu seseorang yang mendapat kepercayaan dari bank. Hal ini menunjukkan bahwa yang menjadi dasar pemberian kredit oleh bank kepada nasabah debitur adalah kepercayaan. Hal ini menunjukkan bahwa yang menjadi dasar pemberian kredit oleh bank kepada nasabah debitur adalah kepercayaan.⁶

Dalam Pasal 1 butir 11 Undang-Undang No.10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang – Undang No.7 Tahun 1992 tentang perbankan menyatakan bahwa :

“Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga “

Dalam masyarakat umum istilah kredit sudah tidak asing lagi dan bahkan dikatakan populer (dan merakyat), sehingga dalam bahasa sehari-hari sudah di campurbaurkan begitu saja dengan istilah utang. Bahkan dalam dunia pendidikan dengan sistem kredit

⁴ Debora R.R.R Manurung, Perlindungan Hukum Debitur Terhadap Parate Eksekusi Obyek Jaminan Fidusia, Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion, Edisi.2, Vol.3, 2015, hlm. 1

⁵ M. Aqim Adlan, Penyelesaian Kredit Macet Perbankan dalam Pndangan Islam (Tinjauan Regulasi Kasus Kredit Macet akibat Bencana Alam, Jurnal An-Nisbah, Vol.2, No.2, 2016, hlm. 1

⁶ Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Prenada Media, Jakarta, 2005 ,hlm 55

semester yang baru, istilah kredit sudah memiliki konotasi khusus tersendiri dibanding asal.⁷

Pemberian suatu fasilitas kredit mempunyai beberapa tujuan yang hendak dicapai yang tentunya tergantung dari tujuan bank itu sendiri. Tujuan pemberian kredit juga tidak akan terlepas dari misi bank tersebut didirikan. Adapun tujuan utama pemberian kredit adalah:⁸

- a. Mencari keuntungan. Dalam dunia bisnis, pada umumnya kredit diberikan untuk memperoleh hasil berupa keuntungan atas pemberian jasa. Hasil tersebut pada umumnya berbentuk bunga yang diterima bank sebagai balas jasa dan biaya administrasi kredit yang dibebankan kepada nasabah. Dalam perbankan yang menggunakan prinsip *syari'ah*, keuntungan yang diperoleh atas jasa peminjaman uang diistilahkan dengan imbalan atau "bagi hasil".
- b. Membantu Usaha Nasabah, yaitu membantu usaha nasabah yang memerlukan dana, baik dana investasi maupun untuk modal kerja. Dengan dana tersebut, pihak debitur akan dapat mengembangkan dan memperluas usahanya.
- c. Membantu Pemerintah. Bagi pemerintah, semakin banyak kredit yang disalurkan oleh pihak perbankan, maka akan semakin bernilai positif mengingat semakin banyak kredit berarti ada peningkatan pembangunan di berbagai sektor.

Sedangkan fungsi daripada kredit dewasa ini adalah untuk pemenuhan jasa melayani kebutuhan masyarakat (*to serve the society*) dalam rangka mendorong dan melancarkan perdagangan, produksi, jasa-jasa dan bahkan konsumsi yang kesemuanya itu pada akhirnya ditujukan untuk menaikkan taraf hidup rakyat banyak.⁹

Dalam setiap pemberian kredit diperlukan adanya pertimbangan serta kehati-hatian agar kepercayaan yang merupakan unsur utama dalam kredit benar-benar terwujud sehingga kredit yang diberikan dapat mengenai sasarannya dan terjaminnya pengembalian kredit tepat pada waktunya sesuai perjanjian.

Terdapat beberapa prinsip dalam pemberian kredit agar tepat sasaran dan tepat waktu pelunasan yaitu *Character* (watak), *Capacity* (kemampuan), *Capital* (modal), *Collateral* (jaminan), *Condition of Economy* (kondisi ekonomi).¹⁰ Sedangkan bank mempunyai prinsip dalam memberikan kredit kepada nasabah.¹¹

- a. *Personality* (Kepribadian), adalah sifat dan perilaku yang dimiliki calon debitur dipergunakan sebagai dasar pertimbangan pemberian kredit. Jika kepribadiannya baik kredit dapat diberikan dan sebaliknya. Alasannya adalah karena kepribadian yang baik akan berusaha membayar pinjamannya sedangkan kepribadian yang jelek akan sulit membayar pinjamannya.
- b. *Party* (golongan), adalah mengklasifikasikan nasabah ke dalam golongan-golongan tertentu berdasarkan modal, karakter, dan loyalitasnya dimana setiap klasifikasi nasabah akan mendapatkan fasilitas yang berbeda dari bank
- c. *Purpose* (tujuan), adalah tujuan dan penggunaan kredit oleh calon debitur apakah untuk kegiatan konsumtif atau sebagai modal kerja. Jadi, analisis kredit harus mengetahui secara pasti tujuan dan penggunaan kredit yang akan diberikan.

⁷ Rachmadi Usman, *Aspek-Aspek Hukum Perbankan di Indonesia*, PT. Grandmedia Pustaka Utama, Jakarta, 2001, hlm. 236.

⁸ Kasmir, *Manajemen Perbankan*, PT Rajawali Pers, Jakarta, 2010, hlm. 96.

⁹ Rachmat Firdaus *Manajemen Perkreditan*, Alfabeta, Bandung, 2004, hlm. 5.

¹⁰ Rini Saputri, *Op.Cit.*, hlm. 2

¹¹ Malayu SP Hasibuan, *Dasar-Dasar Perbankan*, Bumi Aksara, Jakarta 2007, hlm.106.

- d. *Prospect* (kemungkinan), adalah prospek perusahaan di masa datang, apakah akan menguntungkan atau merugikan. Oleh karena itu analisis kredit harus mampu mengestimasi masa depan perusahaan calon debitur agar pengembalian kredit menjadi lancar.
- e. *Payment* (pembayaran), adalah mengetahui bagaimana pembayaran kembali kredit yang diberikan. Hal ini dapat diketahui jika analisis kredit memperhitungkan kelancaran penjualan dan pendapatan calon debitur sehingga dapat diperkirakan kemampuannya untuk membayar kembali kredit.
- f. *Profitability* (kemampuan), adalah untuk mengetahui bagaimana kemampuan nasabah mendapatkan laba. *Profitability* diukur per periode, apakah konstan atau meningkat dengan adanya pemberian kredit.
- g. *Protection* (perlindungan), bertujuan agar usaha dan jaminan mendapatkan perlindungan. Perlindungan dapat berupa jaminan barang, jaminan orang, atau jaminan asuransi.

Adapun tahap-tahap pemberian kredit adalah sebagai berikut:¹²

- a. Persiapan kredit adalah kegiatan tahap permulaan dengan maksud untuk saling mengetahui informasi dasar antara calon debitur dengan bank. Biasanya dilakukan melalui wawancara. Informasi umum yang dikemukakan oleh bank antara lain tentang tatacara pengajuan kredit serta syarat-syarat untuk memperoleh fasilitas kredit. Dari pihak calon debitur diharapkan adanya informasi secara garis besar tentang keadaan usaha, surat-surat perusahaan, dan jaminan yang diberikan
- b. Tahap Analisis Kredit. Dalam tahap ini, diadakan penilaian yang mendalam tentang keadaan usaha atau proyek pemohon kredit. Penilaian tersebut meliputi berbagai aspek, pada umumnya terdiri dari aspek management dan organisasi, aspek pemasaran, aspek teknis, aspek yuridis/hukum, dan aspek sosial ekonomi.
- c. Tahap Keputusan Kredit. Atas dasar laporan hasil analisis kredit, pihak bank melalui pemutus kredit, memutuskan apakah permohonan kredit tersebut layak untuk diberi kredit atau tidak.
- d. Tahap Pelaksanaan dan Administrasi/Tata Usaha Kredit. Setelah calon peminjam mempelajari dan menyetujui isi keputusan kredit serta bank telah menerima dan meneliti semua persyaratan kredit dari calon peminjam maka kedua belah pihak menandatangani perjanjian kredit serta syarat-syarat umum pemberian kredit.

Berdasarkan Pasal 12 ayat (3) Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/15/PBI/2012 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank umum, kualitas Kredit ditetapkan menjadi:

- a. Lancar
- b. Dalam Perhatian Khusus;
- c. Kurang Lancar;
- d. Diragukan; atau
- e. Macet.

Berikut rincian penggolongan kualitas kredit:¹³

Lancar (*pass*) adalah kredit yang memenuhi kriteria industri atau kegiatan usaha yang memiliki potensi pertumbuhan yang baik, perolehan laba tinggi dan stabil, pembayaran tepat

¹² Rachmat Firdaus, *Op. Cit.*, hlm. 91

¹³ M. Aqim Adlan, *Op. Cit.*, hlm. 153

waktu, perkembangan rekening baik dan tidak ada tunggakan serta sesuai persyaratan kredit.

Dalam Perhatian Khusus (*special mention*) adalah kredit yang memenuhi kriteria: industri atau kegiatan usaha memiliki potensi pertumbuhan yang terbatas, perolehan laba cukup lancar baik, namun memiliki potensi menurun, terdapat tunggakan pembayaran pokok dan/ atau bunga sampai 90 hari (3 bulan).

Kurang Lancar (*substandard*), adalah kredit yang memenuhi kriteria: industri atau kegiatan usaha menunjukkan potensi pertumbuhan yang sangat terbatas atau tidak mengalami pertumbuhan, perolehan laba rendah, terdapat tunggakan pembayaran pokok dan/ atau bunga yang telah melampaui 90 hari sampai dengan 180 hari (6 bulan).

Diragukan (*doubtful*) adalah kredit yang memenuhi kriteria: industri atau kegiatan usaha menurun, laba sangat kecil dan negatif, kerugian operasional dibiayai dengan penjualan aset, terdapat tunggakan pembayaran pokok dan/ atau bunga yang telah melampaui 180 hari sampai dengan 270 hari (9 bulan).

Macet (*loss*) adalah kredit yang memenuhi kriteria: kelangsungan usaha sangat diragukan, industri mengalami penurunan dan sulit untuk pulih kembali, kemungkinan besar kegiatan usaha akan terhenti, mengalami kerugian yang besar, debitur tidak mampu memenuhi seluruh kewajiban dan kegiatan usaha tidak dapat dipertahankan, terdapat tunggakan pembayaran pokok dan/ atau bunga yang telah melampaui 270 hari (9 bulan lebih).

Dalam praktiknya kemacetan suatu kredit disebabkan oleh 2 unsur sebagai berikut:¹⁴

- a. Dari pihak perbankan, artinya dalam melakukan analisisnya, pihak analis kurang teliti sehingga apa yang seharusnya terjadi, tidak diprediksi sebelumnya atau mungkin salah melakukan perhitungan. Dapat pula terjadi akibat kolusi dari pihak analis kredit dengan pihak debitur sehingga dalam analisisnya dilakukan secara subyektif dan akal-akalan.
- b. Dari pihak nasabah, dari pihak nasabah kemacetan kredit dapat disebabkan oleh 2 hal yaitu: *pertama*, Adanya unsur kesengajaan. Dalam hal ini nasabah sengaja untuk tidak bermaksud membayar kewajibannya. Dapat dikatakan adanya unsur ketidakmauan untuk membayar walaupun sebenarnya nasabah mampu. *Kedua*, adanya unsur tidak sengaja. Artinya si debitur mau membayar akan tetapi tidak mampu. Sebagai contoh kredit yang dibiayai mengalami musibah seperti kebakaran, banjir, kegagalan dalam bidang usaha, sakit yang berkepanjangan, kematian, sehingga kemampuan untuk membayar kredit tidak ada.

Perlu diketahui dalam mengatasi timbulnya kredit bermasalah, pihak bank dapat melakukan beberapa tindakan penyelamatan yaitu dengan *Rescheduling* (penjadwalan kembali) merupakan upaya pertama dari pihak bank untuk menyelamatkan kredit yang diberikannya kepada debitur, *Reconditioning* merupakan usaha pihak bank untuk menyelamatkan kredit yang diberikannya dengan cara mengubah sebagian atau seluruh kondisi (persyaratan) yang semula disepakati bersama pihak debitur dan dituangkan dalam perjanjian kredit, *Restructuring* atau restrukturisasi usaha penyelamatan kredit yang terpaksa harus dilakukan bank dengan cara mengubah komposisi pembiayaan yang mendasari pemberian kredit.¹⁵

¹⁴ *Ibid*, hlm. 154

¹⁵ Lukman Dendawijaya, *Manajemen Perbankan*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2005, hal. 83.

Untuk pelaku usaha kecil dan mikro, rusak dan juga musnahnya harta benda dan unit usaha ini akan menyebabkan ketidakmampuannya di dalam membayar pinjamannya pada bank, hal ini kemudian akan dianggap sebagai kredit macet oleh bank. sudah barang tentu kondisi ini akan sangat menyulitkan bagi pihak debitur untuk membayar pinjaman dari kredit tersebut karena dapat dimungkinkan mereka hanya tinggal mempunyai simpanan yang dijaminan sebagai jaminan atas kredit kepada pihak kreditur.

Apabila merujuk pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 45/POJK.03/2017 sebenarnya bank hanya menawarkan satu opsi penyelamatan kredit bermasalah yaitu dengan cara restrukturisasi. Artinya pihak debitur masih berkewajiban untuk memenuhi prestasi tanpa ada pemutihan kredit atau penghapusan hutang.

Menurut Pasal 1 angka 26 Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/15/PBI/2012 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank umum Restrukturisasi kredit adalah upaya perbaikan yang dilakukan dalam kegiatan perkreditan terhadap debitur yang berpotensi mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajibannya. Kebijakan restrukturisasi kredit yang dilakukan pihak bank antara lain melalui:

- a. Penurunan suku bunga kredit;
- b. Perpanjangan jangka waktu kredit;
- c. Pengurangan tunggakan bunga kredit;
- d. Pengurangan tunggakan pokok kredit;
- e. Penambahan fasilitas kredit; dan/atau
- f. Konversi kredit menjadi Penyertaan Modal Sementara

Penjelasan dari model restrukturisasi di atas adalah sebagai berikut:¹⁶

- a. Penurunan Suku Bunga Kredit

Penurunan suku bunga merupakan salah satu bentuk restrukturisasi yang bertujuan memberikan keringanan kepada debitur sehingga dengan penurunan bunga kredit, besarnya bunga yang harus dibayar debitur menjadi lebih kecil dibandingkan dengan suku bunga yang ditetapkan sebelumnya. Oleh sebab itu, pendapatan hasil usaha debitur dapat dialokasikan untuk membayar sebagian pokok dan sebagian lainnya untuk melanjutkan serta mengembangkan usaha. Akta-akta yang perlu dibuat dan diperbaharui berkenaan dengan terjadinya penurunan suku bunga yaitu melakukan amandemen terhadap perjanjian kredit.

- b. Perpanjangan Jangka Waktu Kredit

Perpanjangan jangka waktu kredit merupakan bentuk restrukturisasi kredit yang bertujuan memperingan debitur untuk memenuhi kewajibannya. Dengan adanya perpanjangan jangka waktu memberikan kesempatan kepada debitur untuk melanjutkan usahanya. Pendapatan usaha yang seharusnya digunakan untuk membayar utang yang jatuh tempo dapat digunakan untuk memperkuat usaha dan dalam jangka waktu tertentu mampu melunasi seluruh utangnya.

- c. Pengurangan Tunggakan Bunga Kredit

Bunga kredit merupakan unsur pendapatan yang paling besar dari total pendapatan. Bunga dapat diartikan sebagai harga yang harus dibayar oleh bank

¹⁶ Novrilanimsy, Tan Kamello, Sunarmi, Dedi Harianto, Pelaksanaan Restrukturisasi Kredit Macet Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia dan Hambatannya pada PT Bank Rakyat Indonesia Cabang Binjai, Jurnal Usu Law Jur-nalm, Vol.2 No.3, 2014, hlm. 135-139

dan/atau nasabah sebagai balas jasa atas transaksi antara bank dengan nasabah. Penyelamatan kredit bermasalah dengan restrukturisasi kredit dapat dilakukan dengan memperingan beban debitur yaitu dengan cara mengurangi tunggakan bunga kredit atau menghapus seluruhnya tunggakan bunga kredit. Debitur dibebaskan dari kewajiban membayar tunggakan bunga kredit sebagian atau seluruhnya. Langkah penyelamatan dengan menghapus sebagian atau seluruh tunggakan bunga kredit diharapkan debitur memiliki kemampuan kembali untuk melanjutkan usahanya sehingga menghasilkan pendapatan yang dapat digunakan untuk membayar utang pokok yang tidak mungkin dihapus seluruhnya oleh kreditur.

d. Pengurangan Tunggakan Pokok Kredit

Pengurangan tunggakan pokok kredit merupakan restrukturisasi kredit yang paling maksimal diberikan oleh kreditur kepada debitur karena pengurangan pokok kredit biasanya diikuti dengan penghapusan bunga dan denda seluruhnya. Pengurangan pokok kredit merupakan pengorbanan bank yang sangat besar karena asset bank yang berupa utang pokok ini tidak kembali dan merupakan kerugian yang menjadi beban bank.

Besarnya utang pokok kredit tercantum dalam perjanjian kredit sehingga dengan adanya pengurangan tunggakan pokok kredit perlu dibuat akta amandemen perjanjian kredit yang menegaskan bahwa besarnya pengurangan pokok kredit dan besarnya pokok kredit yang harus dibayar setelah dilakukan pengurangan. Selain menggunakan amandemen pengurangan pokok kredit dapat juga dilakukan dengan surat dari kreditur yang ditujukan kepada debitur yang menegaskan bahwa utang pokok yang tercantum dalam perjanjian kredit. Surat pemberitahuan ini merupakan bukti bagi kreditur dan debitur dalam melaksanakan restrukturisasi kredit dengan cara pengurangan pokok kredit.

e. Penambahan Fasilitas Kredit

Penambahan kredit dilakukan dengan harapan usaha debitur akan berjalan kembali dan berkembang sehingga dapat menghasilkan pendapatan yang dapat digunakan untuk mengembalikan utang lama dan dan tambahan kredit baru. Untuk memberikan tambahan fasilitas kredit harus dilakukan analisa yang cermat, akurat dan dengan perhitungan yang tepat mengenai prospek usaha debitur karena debitur menanggung utang lama dan utang baru. Usaha debitur harus mampu menghasilkan pendapatan yang dapat digunakan untuk melunasi utang lama dan tambahan kredit baru dan masih mampu mengembangkan usaha ke depan.

Penambahan fasilitas kredit diikuti dengan syarat-syarat tambahan sehingga syarat-syarat tambahan harus dirumuskan dalam perjanjian kredit baru. Jika penambahan fasilitas baru itu disyaratkan ada jaminan tambahan maka harus dilakukan pengikatan jaminan tambahan yang bentuk pengikatan jaminan tergantung benda yang menjadi jaminan tambahan.

f. Konversi Kredit Menjadi Penyertaan Modal Sementara

Konversi kredit menjadi modal dalam perusahaan debitur merupakan salah satu bentuk restrukturisasi kredit. Konversi kredit menjadi modal artinya sejumlah nilai kredit dikonversikan menjadi saham pada perusahaan debitur ini disebut *debt equity swap*. Mengenai berapa besarnya nilai saham yang berasal dari konversi kredit tergantung hasil kesepakatan kreditur dan debitur. Dengan demikian, bank memiliki sejumlah saham pada perusahaan debitur dan utang debitur menjadi

lunas. Jumlah saham yang dimiliki bank tergantung hasil penilaian berapa nilai saham yang disepakati.

Model penyelesaian sengketa yang pas terhadap kredit usaha kecil dan mikro yang macet karena bencana alam

Menurut pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang dimaksud dengan Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini

Sedangkan usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.

Kriteria usaha mikro dan kecil dijelaskan dalam Pasal 6 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 sebagai berikut:

Usaha mikro

- a. memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
- b. memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

Sedangkan usaha kecil memiliki kriteria sebagai berikut:

- a. memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
- b. memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah).

Pengembangan usaha mikro dan kecil merupakan langkah yang strategis dalam meningkatkan perekonomian masyarakat, khususnya melalui penyediaan lapangan kerja dan mengurangi tingkat pengangguran. Tetapi dalam memulai suatu usaha baru baik untuk usaha kecil, mikro, menengah, ataupun besar pastinya membutuhkan modal dengan besaran yang sesuai dengan jenis usaha yang akan dikelola. Tak dapat dipungkiri bila permasalahan modal usaha tersebut menjadi salah satu kendala dalam membuka suatu usaha baru, maka memilih melakukan pinjaman ke bank adalah salah satu solusi yang akan ditempuh oleh calon pengusaha. Sebagai gantinya pelaku usaha akan dikenakan kewajiban untuk membayar cicilan untuk melunasi pinjaman tersebut.

Pembayaran pinjaman seringkali terhambat dikarenakan berbagai faktor, salah satunya adalah faktor bencana alam. Bagi pelaku usaha kecil dan mikro kehilangan usaha merupakan suatu yang tidak dapat terbayangkan. Hal ini dikarenakan tidak jarang pelaku usaha membayar pinjaman dengan cara menyisihkan hasil dari usahanya. Apabila usahanya telah tiada maka hal ini akan menyebabkan pelaku usaha tidak lagi dapat untuk membayar kekurangan pinjamannya.

Sebagai contoh kasus gempa yang terjadi di bantul dan klaten pada tahun 2006, . Pada bulan Juni 2006, atau satu bulan sesudah gempa bumi, Bank Indonesia (BI) Yogyakarta memperkirakan 95.439 UMKM di DIY menjadi korban gempa bumi. Potensi kerugian

yang ditimbulkan dari kredit bermasalah akibat gempa bumi tersebut mencapai Rp 1,5 triliun. Bank Indonesia mencoba membantu penyelamatan kredit UMKM dengan menerbitkan PBI nomor 8/15/PBI/2006 tanggal 7 Juni 2006. Peraturan BI tersebut menggariskan bahwa bentuk-bentuk penyelamatan UMKM melalui tiga cara, yaitu: penjadwalan kembali (*rescheduling*), persyaratan kembali (*reconditioning*), dan penataan kembali (*restructuring*).¹⁷

Dalam perkembangannya sebagian besar kredit UMKM korban gempa memang direstrukturisasi perbankan. Namun hasil restrukturisasi tidak sepenuhnya berhasil karena masih dijumpainya sejumlah UMKM yang kualitas kreditnya tidak membaik. Meskipun sudah ada PBI No.8/10/PBI/2006, UMKM yang tidak menikmati program tersebut cukup besar, yaitu 40%. Jenis restrukturisasi yang paling banyak diterima oleh UMKM adalah penjadwalan kembali (81%).¹⁸

Dalam praktik, restrukturisasi ternyata tidak berjalan lancar, setidaknya 26% UMKM menyatakan program restrukturisasi kurang efektif. Ketidakefektifan program tersebut disebabkan karena bentuknya yang tidak sesuai dengan kebutuhan (51%). Mengingat kondisi tersebut, bantuan yang mendesak diperlukan saat ini adalah bantuan modal untuk penyelesaian kredit bermasalah maupun pemulihan usaha. Bantuan modal mendesak diberikan karena hanya sebagian kecil UMKM yang mampu mengembalikan kreditnya tanpa adanya keringanan (39%), sisanya menyatakan tidak mampu mengembalikan apabila tidak ada keringanan. Tiga tahun pasca gempa tepatnya tahun 2009 pada saat kebijakan PBI telah berakhir didapatkan masih banyak UMKM yang belum dapat mengembalikan dana pinjaman pasca restrukturisasi.¹⁹

Dengan berlakunya POJK Nomor 45/POJK.03/2017 tentang Perlakuan Khusus terhadap Kredit atau Pembiayaan Bank bagi Daerah-daerah Tertentu di Indonesia yang Terkena Bencana Alam maka secara otomatis PBI nomor 8/15/PBI/2006 sudah tidak berlaku lagi, akan tetapi apabila dilihat dari substansinya kedua peraturan ini tidak jauh berbeda terutama pada solusi kredit macet karena bencana alam. Restrukturisasi adalah satu hal yang ditawarkan pada peraturan ini untuk menyelesaikan masalah kredit macet. Sementara untuk pelaksanaannya diserahkan sepenuhnya kepada lembaga pembiayaan masing masing.

Berkaca dari pengalaman kasus bencana gempa di Sleman, restrukturisasi kredit macet pada usaha mikro dan kecil belum sepenuhnya berhasil. Hal ini disebabkan karena bentuk restrukturisasi kepada pelaku usaha tidak sesuai dengan kebutuhan pelaku usaha korban bencana. Oleh karena itu penulis berpendapat seharusnya bentuk restrukturisasi kredit macet pada usaha kecil dan mikro harus disesuaikan dengan kondisi usaha pelaku usaha korban bencana. Pihak perbankan seharusnya melakukan penilaian terhadap usaha debitur sebelum direstrukturisasi. Sehingga bentuk restrukturisasi yang diberikan kepada pelaku usaha korban bencana akan dirasa tepat bagi mereka.

Apabila dilihat dari efek bencana, terdapat beberapa kemungkinan yang akan dialami oleh usaha seseorang. Ada beberapa yang terkena dampak langsung dari bencana tersebut sehingga usaha mereka berhenti dan tidak dapat beroperasi kembali apa pula yang hanya mengalami beberapa masalah kecil dan masih dapat melanjutkan usahanya kembali. Meskipun tidak dapat dipungkiri kemungkinan pendapatan dapat menurun drastis karena bencana alam akan berefek disektor apapun. Bagi mereka yang usahanya berhenti

¹⁷ Yuli Andriansyah dan M. Agus Khoirul Wafa, Kebijakan Pembiayaan pada UMKM untuk Pemulihan Ekonomi Pasca Erupsi Merapi, Jurnal DPPM & MTS UII, 2011, hlm 194.

¹⁸ *Ibid*, hlm. 195

¹⁹ *Ibid*.

dan tidak lagi dapat beroperasi bentuk restrukturisasi kredit yang pas menurut penulis adalah dengan penambahan fasilitas kredit. Penulis berasumsi dengan penambahan fasilitas kredit pelaku usaha dapat menjalankan kembali usahanya sehingga pada suatu ketika dapat mengembalikan pinjaman dengan sepenuhnya. Hal ini hanya berlaku bagi pelaku usaha kecil dan mikro yang berinisiatif untuk melanjutkan usahanya. Bagi mereka yang hanya terkena dampak kecil dari bencana dan masih dapat melanjutkan usahanya tetapi kesulitan untuk membayar cicilan maka bentuk restrukturisasi yang tepat menurut penulis adalah dengan meminta perpanjangan waktu kredit kepada pihak perbankan. Penulis berasumsi bahwa dengan berjalannya waktu iklim ekonomi suatu kota yang terkena bencana akan berangsur pulih dalam jangka waktu tertentu sehingga usaha mereka akan berjalan seperti sedia kala.

Menurut penulis terdapat satu kebijakan bentuk restrukturisasi kredit macet karena bencana alam yang cukup berani yang dilakukan oleh pihak perbankan yaitu dengan melakukan pengurangan tunggakan pokok kredit. Kebijakan ini merupakan bentuk restrukturisasi kredit yang paling maksimal yang diberikan oleh pihak perbankan karena pengurangan pokok kredit biasanya diikuti dengan penghapusan bunga dan denda seluruhnya.

SIMPULAN

Model penyelesaian sengketa kredit macet dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 45/POJK.03/2017 tentang Perlakuan Khusus terhadap Kredit atau Pembiayaan Bank bagi Daerah-Daerah Tertentu di Indonesia yang Terkena Bencana Alam yaitu dengan restrukturisasi. Model restrukturisasi menurut Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/15/PBI/2012 dapat dilakukan dengan Penurunan suku bunga kredit, Perpanjangan jangka waktu kredit, Pengurangan tunggakan bunga kredit, Pengurangan tunggakan pokok kredit, Penambahan fasilitas kredit; dan/atau Konversi kredit menjadi Penyertaan Modal Sementara

Model penyelesaian sengketa yang tepat terhadap kredit usaha kecil dan mikro yang macet karena bencana alam adalah dengan pemberian restrukturisasi kredit sesuai kondisi masing-masing pelaku usaha. Sehingga pelaku usaha dapat merasakan dampak dari restrukturisasi kredit sesuai dengan apa yang mereka butuhkan. Tahapan yang ada dalam PBI harusnya menjadi proses, bukan berhenti pada pilihan

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Dendawijaya Lukman. 2005. *Manajemen Perbankan*. Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Firdaus Rachmat. 2004. *Manajemen Perkreditan*. Alfabeta, Bandung.
- Hasibuan Malayu SP. 2007. *Dasar-Dasar Perbanka*. Bumi Aksara, Jakarta.
- Hermansyah. 2005. *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*. Prenada Media, Jakarta.
- Kasmir. 2010. *Manajemen Perbanka*. PT Rajawali Pers, Jakarta.
- Usman Rachmadi. 2001. *Aspek-Aspek Hukum Perbankan di Indonesia*. PT. Grandmedia Pustaka Utama, Jakarta.

Jurnal

- Adlan M. Aqim. Penyelesaian Kredit Macet Perbankan dalam Pandangan Islam (Tinjauan Regulasi Kasus Kredit Macet akibat Bencana Alam. *An-Nisbah*. Vol.2. No.2.

Andriansyah Yuli dan M. Agus Khoirul Wafa, Kebijakan Pembiayaan pada UMKM untuk Pemulihan Ekonomi Pasca Erupsi Merapi, Artikel dalam *DPPM & MTS UII*, 2011,

Anggraeni Feni Dwi, Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) melalui Fasilitas Pihak Eksternal dan Potensi Internal. *Jurnal Administrasi Publik (JAP)* Vol. 1. No. 6

Manurung Debora R.R.R. Perlindungan Hukum Debitur Terhadap Parate Eksekusi Obyek Jaminan Fidusia. *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion*. Edisi.2. Vol.3, 2015.

Saputri Rini. Analisis Penyelesaian Kredit Bermasalah pada PD. BPR Sarimadu Pekanbaru. *Jom FISIP*. Vol. 2. No.2.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790).

Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/15/PBI/2006 tentang Perlakuan Khusus terhadap Kredit Bank bagi Daerah-daerah Tertentu di Indonesia yang Terkena Bencana Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 72 DPNP/DPBPR/DPbS, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4641 DPNP/DPBPR/DPbS).

Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/ 15 /PBI/2012 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 202 DPNP, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5354).

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 45/POJK.03/2017 tentang Perlakuan Khusus terhadap Kredit atau Pembiayaan Bank bagi Daerah-daerah Tertentu di Indonesia yang Terkena Bencana Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6094).